



**KANTOR HUKUM
MRM & ASSOCIATES**

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PERKARA NOMOR :

248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PEMOHON

PARTAI DAERAH ACEH

TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM RI

PIHAK TERKAIT

PARTAI NANGGROE ACEH

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT (PDA)

NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Senin

TANGGAL : 8 Juli 2019

JAM : 09.19

Jakarta, 07 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Daerah Aceh)

KEPADA :
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6 JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc.**
NIK : 1171020208600004
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Nanggroe Aceh
Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya,
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh 23116

2. Nama : **MISWAR FUADY, S.H.**
NIK : 1106071508730003
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Nanggroe Aceh
Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya,
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh 23116

Keduanya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal **PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)**, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 18 (delapan belas), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23.a/MRM/2019 tertanggal 05 Juli 2019, telah memberikan kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.**
NIA. : 16.02944
2. **ZULKIFLI, S.H.**
NIA. : 17.03096
3. **JUDIANTO SIMAJUNTAK, S.H.**
NIA. : 08.10139

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "MRM & ASSOCIATES" yang berkedudukan Jalan Soekarno Hatta, Lamreung, Lamreung, Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh 23352, Telp/Hp. 0852 6080 8404, Email. mrmlawfirm@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai. ----- **PIHAK TERKAIT**

Sehubungan dengan telah telah didaftarkan Perkara Nomor : 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Daerah Aceh), yang mempersoalkan tentang jumlah suara Partai Nanggroe Aceh (PNA), maka dengan ini Partai Nanggroe Aceh menyatakan diri dan membuat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Terkait dalam sengketa *in casu*;

Bahwa Partai Nanggroe Aceh merupakan Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 18 (delapan belas), maka dari itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Partai Nanggroe Aceh memiliki *legal standing* untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*; (**Vide : Bukti-PT.1**)

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa didasari pada ketentuan hukum, khususnya terkait persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pihak Terkait merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan :

*"Permohonan **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang mempengaruhi perolehan kursi** partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan"*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan :

*"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon** dan/atau **terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan"*

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. KEBOHONGAN HUKUM DI DALAM DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu akan menanggapi pernyataan Pemohon di dalam dalil Permohonannya pada poin 1.1. tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang tertuang dalam form DA1-DPRA di Kecamatan Peureulak tidak sesuai dengan hasil dari Form-C1, angka 2 dan 5 halaman 5 Permohonan yang menyebutkan :

Angka 2

Bahwa pada saat Rapat Pleno di Kabupaten Aceh Timur, Pemohon beserta saksi-saksi termasuk saksi-saksi dari Partai Politik lainnya, telah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KIP Aceh Timur sebagaimana yang tertuang dalam BD-KPU pada halaman 2 poin 8 (Bukti-P3), dan keberatan-keberatan tersebut juga sudah disampaikan pada saat Pleno ditingkat Provinsi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Independen Aceh (DC-KPU) pada Halaman 1 Poin 3 dan 4 (Bukti-P2).

Angka 5

*Bahwa sehubungan dengan penambahan suara terhadap Partai Nanggroe Aceh (PNA), Panwaslih Kabupaten Aceh Timur juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 yang memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan terhadap 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, **namun KIP Aceh Timur tidak melaksanakan putusan tersebut**, padahal sesungguhnya sesuai Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, mewajibkan rekapitulasi ulang dalam rangka pemenuhan keberatan saksi Partai Politik dengan menelusuri kembali perolehan suara berdasarkan C1 Plano.*

2. Bahwa Pihak Terkait akan terlebih dahulu menanggapi dalil Pemohon sebagaimana angka 2 tersebut di atas, dengan merujuk pada Bukti-P2 sebagaimana disampaikan Pemohon, dimana setelah melakukan pengecekan terhadap DC-KPU (**Vide : Bukti-P2**), ternyata ditemukan yaitu, DC-KPU Halaman 1 Poin 3 dan 4 **tidak menyebutkan** sebagaimana dalil dan uraian Pemohon yang tertuang di dalam permohonannya, melainkan, berbunyi :

Poin 3

Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu :

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan Keputusan KPU/Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, diketahui secara pasti yang bahwa, Pemohon merupakan pihak yang ditetapkan Termohon sebagai salah satu Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh khususnya DAPIL Aceh 6 yang memperoleh kursi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);
4. Bahwa Keputusan Termohon tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Provinsi Aceh khusus DAPIL Aceh 6 (Aceh Timur) Nomor Urut 17 (tujuh belas), sehingga dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, tidak berkesuaian hukum Partai Politik peserta pemilu yang memperoleh kursi disuatu daerah pemilihan, mengajukan diri sebagai Pemohon untuk membatalkan Keputusan Termohon terhadap Perolehan Kursi yang diperoleh Pemohon, sehingga hemat Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi Pihak (Pemohon) dalam perkara *a quo*. Berikut disampaikan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, di Provinsi Aceh DAPIL Aceh 6 (Kabupaten Aceh Timur) :

No.	Partai	Jumlah Akhir	Perolehan Kursi
1.	Partai Aceh	79.558	3
2.	Partai Demokrat	21.082	1
3.	Partai Persatuan Pembangunan	16.342	1
4.	Partai Daerah Aceh	13.814	1
5.	Partai Nanggroe Aceh	13.778	-
<i>...dst</i>	-	-	-

5. Maka dari itu menurut Pihak Terkait, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan diri sebagai Pemohon di dalam Permohonan *a quo*, dikarenakan Penetapan dan/atau Keputusan Termohon sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019;
6. Bahwa berdasarkan dalil serta uraian tersebut di atas, tepatlah kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

- a. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK di TPS berbeda dengan data pada DPTHP 3;
- b. Adanya kesalahan input oleh petugas di tingkat bawah terhadap jumlah pengguna hak pilih dari masing-masing pemilihan.
- c. Adanya perbedaan data jumlah Pengguna Hak Pilih pada formulir C1 dengan C7. (**Vide Bukti PT.2**)

Poin 4

Terhadap keberatan-keberatan saksi tersebut, Keputusann KIP Aceh adalah :

1. memerintahkan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan data sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a dan b di atas, dengan tetap berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten/Kota, sesuai Surat KPU Nomor : 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 perihal Penulisan Data Pemilih pada Formulir Rekapitulasi;
 2. Terhadap keberatan di angka 3 huruf c, KIP Aceh menguraikan proses pemungutan maupun penghitungan ang menjadi keberatan dengan melakukan klarifikasi terhadap KIP Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota melalui Panwaslih Aceh.
3. Bahwa bila diperhatikan dengan seksama, tidak ada keberatan-keberatan sebagaimana dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh Saksi Pemohon pada saat rapat Pleno KIP Provinsi Aceh khususnya terkait dengan adanya Pengelembungan Suara dan/atau Kesalahan Penghitungan Suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan suaranya, artinya dalil Pemohon yang menguraikan seolah-olah dalil yang disampaikan Pemohon di dalam Permohonannya khususnya pada Poin 1.1. angka 2, halaman 5 Permohonan, adalah telah dilakukannya keberatan oleh Pemohon terkait penggelembungan suara dan/atau kesalahan penghitungan suara berdasarkan C1-DPRA, sedangkan faktanya sebagaimana **Bukti PT.2**, hal sebagaimana dimaksud bukanlah terkait hal keberatan Pemohon, sehingga dalil yang dibangun atas dasar kebohongan tidaklah dapat dipertimbangkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa masih terhadap dalil yang disampaikan Pemohon khususnya pada Poin 1.1. angka 2 halaman 5 Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pihak Terkait juga akan menanggapi apakah benar Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tertuang pada halaman 2 poin 8 (**Bukti-P3**), dimana Pihak Terkait akan terlebih dahulu menyebutkan tentang apa bunyi DB-KPU halaman 2 poin 8 tersebut, yaitu sebagai berikut :

Dalam rangka menindak lanjuti keputusan Panwaslu Kabupatenn Aceh Timur Nomor : 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019, tentang perintah

kepada PPK Kecamatan Peureulak melalui KIP Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di kecamatan Peureulak, kami saksi keberatan terhadap beberapa hal sebagai berikut : KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan rekapitulasi penghitungan ulang sebelum semua kotak suara tersegel diterima dari PPK, hal ini bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2009 yang mana KIP Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah menerima kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). dalam rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Peureulak hanya menyerahkan 6 kota suara saja dari yang seharusnya 13 kotak suara. (**Vide Bukti PT-3**)

5. Bahwa menanggapi dalil sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait akan fokus pada dasar hukum apa yang dipergunakan Saksi Pemohon dalam hal mendalilkan keberatan tersebut, dimana tersebut yaitu Pasal 37 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2009, (mungkin maksud Saksi Pemohon No. 4 Tahun 2019), dan Pasal 21 ayat (3), dimana bunyi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan tersebut yaitu sebagai berikut :

Pasal 37 ayat (1) PKPU 4/2019

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 21 ayat (3) PKPU 4/2019

PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta Salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 4/2019

(3) PPK wajib segera menyerahkan salinan formulir:

- a. Model DAA1-PPWP;*
- b. Model DAA1-DPR;*
- c. Model DAA1-DPD;*
- d. Model DAA1-DPRD Provinsi;*
- e. Model DAA1-DPRD Kab/Kota;*
- f. Model DA-KPU;*
- g. Model DA1-PPWP;*
- h. Model DA1-DPR;*
- i. Model DA1-DPD;*
- j. Model DA1-DPRD Provinsi; dan*

k. Model DA1-DPRD Kab/Kota, kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (**scan**) ke dalam Situng untuk diumumkan.
(4) Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam sampul dan berada diluar kotak suara.

6. Bahwa bila merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, ternyata ditemukan yang bahwa tidak ada kesesuaian hukum antara dasar, uraian permohonan dan fakta yang sebenarnya terjadi, khususnya berkenaan dengan permasalahan penggelembungan suara yang dianggap Pemohon telah dilakukan Pihak Terkait, namun fakta hukumnya tidak sebagaimana dalil Pemohon tersebut, maka dari itu patutlah dalil *a quo*, juga untuk dikesampingkan dan dinyatakan oleh Mahkamah Konsitusi untuk di tolak dan/atau tidak dapat diterima;
7. Bahwa Pihak Terkait juga akan menanggapi dalil Pemohon sebagaimana Poin 1.1. angka 5, halaman 5 Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa setelah adanya Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor : 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019, namun KIP Kabupaten Aceh Timur tidak melaksanakan putusan tersebut;
8. Bahwa menanggapi dalil sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait akan menyampaikan bahwa, dalil tersebut adalah kebohongan yang dibangun di dalam Permohonan Pemohon, dimana dilihat dari Pemberitaan sebagaimana kutipan Pihak Terkait di Media Serambi Indonesia, Pemohon sendiri yaitu Caleg dari Partai Daerah Aceh (Pemohon) yang memperoleh kursi sebagai Anggota DPRA, bernama Tgk. Ridwan M Dahlan, jelas-jelas menyebutkan yaitu :

Putusan Panwaslu Aceh Timur sudah dieksekusi tapi tidak sesuai dengan petunjuk rekapitulasi ulang yang diatur dalam PKPU Nomor 4 tentang teknis rekapitulasi di kabupaten kota.
(Sumber : <https://aceh.tribunnews.com/2019/05/07/caleg-dpra-dari-ppp-dan-ketua-bappilu-pda-aceh-timur-ajukan-keberatan-hasil-rekap-suara-kip>). (**Vide Bukti PT.4**)

9. Bahwa sebagaimana sumber pemberitaan sebagaimana tersebut di atas, ternyata dalil yang dibangun Pemohon khususnya sebagaimana poin 1.1. angka 5 halaman 5 Permohonan Pemohon, tidak sebagaimana kejadian yang sebenarnya, dan tidak sesuai dengan fakta yang benar, artinya terbukti pula dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak sebagaimana fakta sebenarnya, sehingga dalil yang dibangun atas dasar kebohongan adalah kecurangan yang sebenarnya terjadi, maka dari itu tepatlah kiranya Mahkamah Konsitusi juga menolak dalil permohonan pemohon tersebut;

10. Bahwa dalil Pemohon poin 1.1. angka 5, halaman 5 Permohonan juga mendalilkan tentang "*untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan terhadap 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur*", sedangkan fakta hukumnya sebagaimana keberatan Saksi Pemohon sebagaimana tertuang pada Poin 8, halaman 2 DB-KPU (**Vide : Bukti PT-3**), ternyata yang dimohonkan keberatan bukanlah dengan dalil **77 TPS dari 25 Desa**, melainkan "dalam rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Peureulak hanya menyerahkan **6 kotak suara saja dari yang seharusnya 13 kotak suara**, sehingga proses berjenjang mulai tingkat PPS, PPK, KIP Kabupaten dan KIP Provinsi, Pemohon tidak pernah mendalilkan Keberatan terhadap **77 TPS dari 25 Desa**, sehingga dalil yang demikian adalah bentuk kebohongan hukum yang dibangun, maka dari itu patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

B. KIP ACEH TIMUR TELAH MELAKSANAKAN PUTUSAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH TIMUR

1. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019, yang menyatakan bahwa Pemohon tidak terima dengan sikap dan pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tersebut yang telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur, Pihak Terkait akan menanggapi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Poin 1.1. angka 5 halaman 5 Permohonan Pemohon, yaitu menentukan sebagai berikut :

Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

2. Bahwa fakta menunjukkan yang bahwa Saksi Pemohon sendiri tidak pernah melakukan keberatan pada tingkat Kecamatan khususnya Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, artinya bila kemudian Saksi Pemohon pada saat Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan mengajukan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, maka sesuai dengan tingkatannya, maka PPK akan segera melakukan pencocokan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir C1.Plano-DPR, namun dikarenakan Pemohon baru melakukan keberatan pada tingkat

Kabupaten terhadap Formulir Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan :

*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka **KPU Kabupaten/Kota melakukan pembedaan data** melalui pengecekan dan **atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hukum mengharuskan penghitungan suara berjenjang dan perbaikan terhadap tingkat yang berjenjang pula, artinya bila yang dipersoalkan adalah Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan, maka pembedaan atau pencocokan data yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota adalah didasari pada 1 (satu) tingkat lebih rendah di bawahnya yaitu DAA1-Plano, dan apabila keberatan terhadap Perolehan Suara disampaikan ditingkat Kabupaten, maka pencocokannya dilakukan dengan mengacu pada tingkat berjenjang yang 1 (satu) tingkat lebih rendah yaitu DA1-Plano, artinya KIP Kabupaten/Kota melakukan Pembedaan atau Pencocokan data terhadap Formulir DAA1-Plano, maka dari itu Putusan Panwaslih yang telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur yang telah berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, maka penurunan penghitungan hasil perolehan suara telah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menghitung merujuk pada Formulir DAA1.Plano-DPRA, karena keberatan baru disampaikan Saksi Pemohon pada tingkat penghitungan suara di Kabupaten Aceh Timur;

4. Bahkan berdasarkan pemberitaan yang Pihak Terkait kutip, Saksi Pemohon sendiri mendalilkan yaitu :

"Tidak sesuai, karena dalam PKPU nomor 4, memerintahkan apabila terjadi keberatan saksi dalam proses rekapitulasi di kabupaten, maka KIP kabupaten/kota harus memeriksa keberatan saksi dengan menggunakan form DA1 Plano, akan tetapi dalam proses rekapitulasi ulang tidak menggunakan DA1 Plano melainkan menggunakan DAA1, Jelas Tgk. Ridwan" (Vide Bukti PT-4)

5. Artinya berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut di atas, yang dipermasalahkan ternyata bukan pada Formulir Model C1-Plano, melainkan

Formulir Model DA1-Plano, sehingga tepat pula Pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur oleh KIP Aceh Timur yang menurunkan ke satu tingkat di bawahnya yaitu Model DAA1-Plano;

6. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB-KPU sebagaimana yang dilalihkan Pemohon, Saksi Pemohon sendiri telah menandatangani Formulir DB-KPU yaitu Berita Acara Nomor : 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dari itu dalil Pemohon sebagaimana telah disampaikan dan telah tertuang lengkap uraian KIP Kabupaten Aceh Timur pada Berita Acara tersebut serta ditandatangani oleh Saksi Pemohon, maka secara hukum sah hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur serta Sah pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Timur dengan berkoordinasi langsung dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, maka dari itu tidak tepat kemudian Pemohon menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara sedangkan faktanya Saksi Pemohon sendiri telah menandatangani Formulir mulai tingkat TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi Aceh, maka dari itu uraian dan dalil Pemohon *in casu* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa pernyataan, uraian dan dalil Pihak Terkait dalam Perkara *a quo*, merupakan pernyataan Pihak Terkait yang menurut Pihak Terkait, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **Partai Daerah Aceh (PDA)** dan **Partai Nanggroe Aceh (PNA)** di **Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur** telah sepenuhnya berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa keberatan terhadap Keputusan Termohon sebagaimana Pihak Terkait dalilkan di dalam Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai Pemohon adalah sama halnya dengan Keterangan *in casu*, maka dari itu berdasarkan uraian dan dalil Pihak terkait sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

II. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 telah benar, sepanjang perolehan suara Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggroe Aceh di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan jumlah adalah sebagai berikut.:

Partai Politik	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara
Partai Daerah Aceh	Peureulak	998 Suara
Partai Nanggroe Aceh	Peureulak	2.786 Suara

3. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggroe Aceh di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh yang benar Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Partai Politik	Kecamatan	Jumlah Perolehan Suara
Partai Daerah Aceh	Peureulak	998 Suara
Partai Nanggroe Aceh	Peureulak	2.786 Suara

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Jakarta, 07 Juli 2019

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.

(NIA. 16.02944)

ZULKIFLI, S.H.

(NIA. 17.03096)

JUDIANTO SIMAJUNTAK, S.H.

(NIA. 08.10139)